

PERLAKUAN PERPAJAKAN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN) ATAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2015 PADA SMP NEGERI 34 PALEMBANG

Nyimas Aisyah A.N¹, Yeni Widyanti²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
aisyah_albaraqah27@yahoo.co.id¹, yeni_widyanti@binadarma.ac.id^{2, 3}

Abstract : SMP Negeri 34 Palembang accredited A where SMP N 34 Palembang mendapatkan Dana School Operational Assistance (BOS), which aims to relieve and help the school and the community in education compulsory 9 years of fund School Operational Assistance (BOS) used by the junior high school N 34 Palembang to repair schools and other activities by using the BOS funds were where the BOS funds that used to be subject to VAT and income tax in the tax treatment contained in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 161 of 2014 concerning the technical guidelines and penanggung FAQ finance BOS Fiscal year 2015, of the purpose of this study was to determine whether the school is mainly treasurer school has done and understand the taxation treatment in the use of the funds that have been provided by the Government.

Keywords : School Operational Assistance, Value Added Tax and Income Tax.

Abstrak : SMP Negeri 34 Palembang yang terakreditasi A dimana SMP N 34 Palembang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan dan membantu pihak sekolah dan masyarakat dalam pendidikan wajib belajar 9 Tahun dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan oleh pihak sekolah SMP N 34 Palembang untuk perbaikan sekolah maupun kegiatan lainnya dengan menggunakan dana BOS yang dimana dana BOS yang digunakan akan dikenakan PPN dan PPh dalam perlakuan perpajakan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis dan penanggung Jawab keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2015, dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pihak sekolah terutama bendaharawan sekolah telah melakukan dan memahami tentang perlakuan perpajakan dalam penggunaan dana BOS yang telah diberikan oleh Pemerintah.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Sekolah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) .

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-undang 16 Tahun 2009 tentang perhan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Pajak selalu mempengaruhi jalannya pembangunan karena pajak menjadi sumber dana yang dapat diandalkan oleh pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dapat dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn BM), dan masih ada jenis-jenis pajak

daerah serta retribusi daerah. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan yaitu dengan sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan pembaharuan UU di bidang perpajakan.

Agar pendapatan Negara dapat terealisasi dari sumber pendapatan nonmigas, yaitu melalui penerimaan pajak, maka Direktorat Jendral Pajak sebagai penerimaan otoritas untuk melakukan pemungutan pajak tingkat pusat, menetapkan rencana strategis yang mengarah pada yang utama yaitu mengamankan penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dalam pemungutan pajak dimana kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak ini sangat dominan di Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang mencapai 80% dari APBN

Salah satu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor ini adalah sektor yang paling banyak mendapat perhatian publik. Hal ini dikarenakan sektor pendidikan merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan alokasi biaya, terlebih lagi sudah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49, dimana dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari penggunaan dana BOS yang terdapat pada PPN adalah terkait dengan pemungutan PPN atas pembelian barang atau

jasa yang dananya berasal dari APBN/D. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ini adalah bendaharawan pemerintah.

Penggunaan dana BOS yang terdapat pada PPh Pasal 21 adalah Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-57/PJ/2009, baik sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri termasuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sehingga jika ada pembayaran penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21, maka baik sekolah negeri maupun bukan negeri harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Penggunaan dana BOS berdasarkan Pajak Penghasilan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, baik sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri merupakan pemotong PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 dalam penggunaan dana BOS bisa timbul berupa pembayaran imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah kepada badan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, atas jasa seperti ini dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto.

Dalam penulisan penelitian ini penulis mencoba mengkaji lebih lanjut dengan judul

“Perlakuan Perperpajakan (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan) Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 Pada SMP Negeri 34 Palembang”

Pengertian Pajak

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan pajak yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social ekonomi masyarakat.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: “Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah bagian yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”

Menurut UU No.42 Tahun 2009 Pajak Penghasilan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atau konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean) oleh orang pribadi atau badan.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011, hal.116) pajak pertambahan nilai dikenakan atas;

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukrisno (2010, h.166) tarif PPN umumnya adalah 10% tetapi dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), selanjutnya disebut PPh pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lain yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Siti Resmi, 2005:145) Pembayaran pajak penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu

Objek Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)

Penghasilan yang merupakan objek pajak dapat dibedakan menjadi lima yaitu penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan sebagai pegawai, penghasilan dari pemberi jasa, penghasilan dari modal atas harta yang bergerak, dan penghasilan dari modal atas harga yang dipotong oleh PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan pasal Dirjen Pajak

Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21)

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%
- b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
- c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
- d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%
- e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh 23)

Menurut Direktorat Jendral Pajak Menteri Keuangan, Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada **penghasilan** atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Objek Pajak Penghasilan (PPh 23)

Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku 23 Agustus 2015 merinci jenis-jenis jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23, yaitu Jasa penilai (*appraisal*); Jasa aktuaris, Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, Jasa hokum, Jasa arsitektur, dll

Tarif Pajak penghasilan (PPh 23)

- a 15% dari jumlah bruto atas Deviden dan Hadiah
- b 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
yang dibuat menurut pola yang terpadu

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 161 Tahun 2014

Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

- a Pasal 1
Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut Juknis BOS Tahun 2015 merupakan acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2015.
- b Pasal 2
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindang dari penyimpangan.

c Pasal 3

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dan Bantuan Operasional Sekolah untuk setiap sekolah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

e Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2014

Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan

masyarakat. Serta sebagai dana bantuan yang diberikan dari pemerintah untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam buku panduan BOS (2010:28-29) disebutkan bahwa penggunaan dana BOS dialokasikan pada beberapa jenis kegiatan yaitu:

- a. penerimaan siswa baru
- b. pembelian buku referensi dan buku teks pembelajaran.
- a. biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler
- b. biaya ulangan dan ujian
- c. pembelian barang habis pakai
- d. langganan daya dan jasa serta perawatan sekolah.
- e. honor guru dan kegiatan pengembangan profesi
- f. transport siswa miskin.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah, seperti pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan sanitasi sekolah, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- h. biaya pengelolaan BOS, seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- i. pembelian komputer desktop.
- j. media pembelajaran (jika masih ada sisa dana).

Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan

pendidikan bagi siswa tidak manpu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (Depdiknas dan Depag 2009:4).

Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah

Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah yang berada di lingkungan Sekolah dan memiliki kewajiban untuk memungut dan memotong pajak atas belanja barang modal, belanja pegawai dan belanja lainnya yang dananya bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Landasan Hukum Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Landasan Hukum dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 meliputi semua peraturan perundangan –undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

Waktu Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2015 dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2015/2016.

Waktu Penyetoran Dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah

PPh Pasal 21 Tanggal penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Tanggal Penyetoran paling lama 20 bulan setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 23 Tanggal penyetoran paling lambat 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, tanggal pelaporan paling lambat 20 bulan setelah Masa Pajak berakhir

PPN Tanggal penyetoran paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, tanggal pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Perlakuan Perpajakan Dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam petunjuk operasional perpajakan atas BOS ini sudah dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ./2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing-Masing Unit Penerima BOS.

Dengan kata lain, SE-02/PJ/2006 tidak lagi dapat dijadikan rujukan sepenuhnya tentang petunjuk pelaksanaan perpajakan program BOS karena beberapa peraturan yang dijadikan rujukan sudah berubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014

Perlakuan Pajak Dalam Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penggunaan dana BOS adalah terkait dengan pemungutan PPN atas pembelian barang atau jasa yang dananya berasal dari APBN/D yang Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.

PPN nya dibebaskan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003. Dengan demikian atas pembelian buku-buku

seperti ini bendaharawan sekolah negeri tidak memungut PPN. PPN tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. PPN juga tidak dipungut dalam hal pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang PPN nya dibebaskan.

Perlakuan Pajak Dalam Pajak Penghasilan (PPh 21)

perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 atas honor jenis ini adalah sebagai berikut :

- a. Atas pembayaran honor kepada guru dan pegawai lain yang bukan PNS, dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 UU PPh, yang pada umumnya adalah 5% dari Jumlah Bruto honor
- b. Atas Pembayaran honor kepada PNS yang bergolongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto
- c. Atas pembayaran honor kepada PNS yang bergolongan IIIA ke atas dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% final.
- d. Atas pembayaran honor kepada PNS yang bergolongan IID ke bawah tidak dipotong PPh Pasal 21

Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh 23)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, atas jasa seperti ini dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Jumlah Imbalan Bruto yang dibayarkan, *tidak termasuk PPN*. Apabila rekanan tidak punya

NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 dikenakan 100% lebih tinggi menjadi 4%.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 34 Palembang yang beralamat Jl.Pasundan Rt.45 Kel. Kalidoni Palembang.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan di mulai bulai Mei 2016 sampai dengan Juli 2016.

Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Wawancara

Metode ini berupa tanya jawab secara langsung teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian., peneliti dapat berbicaraan berhadapan langsung Bendaharawan Sekolah pada SMP N 34 Palembang.

b. Observasi

Obsevasi merupakan cara pengmpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek dan objek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data dengan cara mengumpulkan data Dana BOS yang diterima oleh SMP N 34 Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara tidak langsung. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi atau instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti pada SMP N 34 Palembang.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan usulan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku dari hasil analisis tersebut penulis menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada. Dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran-saran.

3. HASIL

Sejarah Singkat SMP N 34 Palembang

Keadaan SMP Negeri 34 Palembang sejak berdirinya hingga sekarang bertempat di jalan Pasundan Rt. 45 kelurahan kalidoni kecamatan kalidoni Palembang. Lokasi sekolah ini masuk ke dalam sekitar 100 M dari jalan raya sehingga membuat sekolah nyaman dari jauh kebingsingan maka memungkinkan bagi siswa untuk menerimaa pelajaran dengan tenang.

Lokasi tersebut di atas benar – benar telah menjadi tempat pendidikan pagi sampai siang hari. Kegiatan belajar dan mengajar di SMP Negeri 34 Palembang dimulai pagi hari dan siang hari untuk seluruh kelas VII,VII dan XI

Visi dan Misi SMP N 34 Palembang.

Adapun Misi dan Visi SMP N 34 Palembang untuk meningkatkan dan memajukan kualitas yang diinginkan SMP N 34 Palembang.

VISI

Menperoleh keunggul dalam disiplin, kreativitas, keprriadian sosial, prestasi siswa, Iptek dan Imtaq serta Life Skill dan budaya.

MISI

- a. Menyediakan sarana prasarana dengan standar pelayanan mutu.
- b. Menyediakan KBM akademik dan teknologi efektif, Kondusif, dinamis, dan tuntas.
- c. Melaksanakan kegiatan keagamaan dan budaya yang bernuasa religus.

Struktur Organisasi SMP N 34 Palembang

Bentuk organisasi yang ada pada SMP N 34 Palembang adalah organisasi fungsional, dimana masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Saluran perintahnya mengalir dari pemilik langsung kepada masing-masing karyawan, demikian juga sebaliknya dengan tanggung jawab yang mengalir dari masing-masing karyawan kembali ke pemilik.

Pembahasan Penelitian

Pembahasan yang dilakukan adalah melakukan analisis perhitungan, pelaporan dan penyeteroran atas perlakuan perpajakan pada dana Bantuan operasional Sekolah terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan

Realiasasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

Pihak sekolah SMP Negeri 34 Palembang telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah yang akan membantu pihak sekolah dalam suatu kegiatan kegiatan yang menyangkut Bantuan Operasional Sekolah. untuk alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah tiap penyaluran dana BOS tiap Triwulan

Besar dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima pihak SMP Negeri 34 Palembang dari triwulan ke 1 sampai dengan triwulan ke 4 sebesar Rp 48.278.400,-

Untuk triwulan ke-1 dana BOS yang diterima Pihak sekolah SMP N 34 Palembang dari bulan Januari Maret April 2015 sebesar Rp 8.750.000,- Triwulan ke-2 Dana BOS yang saluran untuk pihak Sekolah dari bulan April Mei Juni 2015 sebesar Rp 18.715.000,- dan untuk triwulan ke-3 dari bulan juli Agustus September 2015 sebesar Rp 19.393.400,- dan untuk triwulan ke-4 dari bulan Oktober November Desember 2015 sebesar Rp 1.420.000,-

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah

Perhitungan yang dilakukan bedaharawan sekolah Atas Pembelian Tanggal 02 september 2015 Belanja Bahan Rehab senilai Rp 9.003.400,- Dasar penganan Pajak (DPP) $\frac{100}{110} \times Rp 9.003.400 = Rp 8.184.904$ PPN yang harus dipungut $10\% \times Rp 8.184.904 = Rp 818.490,-$

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Bendaharawan menyetorkan potongan pajak di kantor pos atas pembelian bahan rehab sekolah sebesar Rp 818.490,- tepat pada masa pajak dengan tanggal setor 09 November 2015

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Kewajiban Bendaharawan setelah menyerahkan surat setoran pajak, selanjutnya bendaharawan melaporkan Pajak pertambahan Nilai paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya dengan melaporkan SPT Masa PPN, yang terdiri dari

- a Fomulir 1107 PUT
- b Fomulir 1107 PUT 1
- c Fomulir 1107 PUT 2 (tidak perlu diisi)
- d Surat Setoran Pajak / fotocopy SSP Lembar 3

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah

Perhitungan yang dilakukan bendaharawan atas pembayaran honor panitia kegiatan ujian sekolah sebesar Rp 2.675.000,- yang dikenakan potongan pajak sebesar Rp 306.250

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh21)

Bendaharawan menyetorkan potongan pajak di kantor pos atas pembayaran honor kegiatan ujian sekolah sebesar Rp 306.250,- pada tanggal setor 02 Oktober 2015

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21)

Kewajiban bendaharawan selanjutnya yang sangat penting dalam perlakuan perpajakan yaitu melaporkan pajak yang telah dilakukan, Adapula ketentuan saat melaporkan pajak penghasilan pasal 21 harus melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, yang terdiri Dari

- a Fomulir 1721 halaman 1
- b Fomulir 1721 halaman 2
- c Fomulir 1721 II (Daftar Bukti Potongan Tidak Final)
- d Fimulir 1721 III (Daftar Bukti Potongan Final)
- e Fomulir 1721 IV (Daftar Bukti Setoran Pajak)

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada SMP N 34 Palembang mengenai Perlakuan Perpajakan (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan) Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, Maka penulis menarik kesimpulan yang akan diberikan berdasarkan data yang ada serta didukung oleh hasil analisa, Dari Perlakuan Perpajakan PPN dan PPh atas dana Bantuan Operasional Sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 161 Tahun 2014, Proses pemunggutan dan pemotongan yang dilakukan bendaharawan atas belanja barang dan kegiatan guru menggunakan Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Nomor 161

tahun 2014 dengan tahun anggaran 2015 dan Bedaharawan sudah menyetor dan melaporkan SPP dan SPT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tepat pada waktu penyetoran dan pelaporan, Pihak sekolah SMP N 34 Palembang tidak melakukan perawatan jasa atas penggunaan dana BOS yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 untuk PPh pasal 23, Bendaharawan sebagai penanggung jawab atas Dana BOS untuk memotong serta menyetor dan melaporkan pajak penghasilan atas kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2009, Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta, 2009
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 161 Tahun 2014, Tentang *Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015*, Jakarta, 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011, Tentang *Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012*, Jakarta, 2012
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011, Tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*, Jakarta, 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK/.03/2003, Tentang *Petunjuk Bedaharawan dan Kantor Bedaharawan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta, 2003
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Direktorat Jendral Pajak, Tentang *Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23*, Jakarta, 2015
- Mardiasma, 2013, *Teori Perpajakan dan Kasus*, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat 2, Tentang Bantuan Operasional Sekolah, 2003
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ/2006, tentang Perlakuan Perpajakan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2006
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, Tentang *Penentuan Tanggal jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran, Penentuan Pembayaran Pajak, dan Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengansuran dan Pelunasan Pembayaran Pajak*, Jakarta, 2010
- <http://www.infoptk.net/2016/01/perhitungan-perpajakan-penggunaan-dana-bos-2016.html>
- <http://www.kependidikan.com/2015/02/perpajakan-dalam-penggunaan-dana-bos.html>
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23,2012>
- Waluyo. 2013, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta